PENERTIBAN BANGUNAN LIAR KAWASAN PESISIR PANTAI PANDAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Rachel Fransiska Saragi
NPP. 33.0098
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: racfrasa.825@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, S.H., M.H.
Email: baiq@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The increasing number of illegal buildings in the coastal area of Pantai Pandan, Tapanuli Tengah Regency, has disrupted public order, reduced environmental quality, and violated spatial planning regulations. Previous studies on illegal building control generally focused on normative and regulatory aspects, while empirical studies examining the effectiveness of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling illegal buildings in coastal areas remain limited. In addition, studies related to community compliance after enforcement actions and inter-agency coordination are still scarce.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of illegal building control in the coastal area of Pantai Pandan by the Civil Service Police Unit of Tapanuli Tengah Regency and identify the factors that hinder its implementation.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Informants consisted of 11 individuals, including officials of the Civil Service Police Unit, representatives from the Tourism Office, tourism business actors, and local communities. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that the control of illegal buildings has been implemented through direct and indirect enforcement measures. Direct enforcement includes demolition activities against illegal buildings, while indirect enforcement consists of patrols, monitoring, supervision, socialization, and warning letters. However, the implementation has not yet been optimal because enforcement tends to be more repressive than preventive and persuasive. The major obstacles include limited budget allocation, inadequate human resources, insufficient facilities and infrastructure, low public awareness, community habits, and natural disasters.* ***Conclusion:*** *The implementation of illegal building control in the coastal area of Pantai Pandan has not been fully effective. Strengthening preventive approaches, improving community awareness, enhancing inter-agency coordination, increasing resource support, and integrating enforcement programs with disaster mitigation efforts are necessary to achieve sustainable coastal management and public order.*

Keywords: *Coastal Area, Enforcement, Illegal Buildings, Public Order, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Maraknya bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi permasalahan yang mengganggu ketertiban umum, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek normatif dan regulasi penertiban bangunan liar, sedangkan penelitian empiris mengenai efektivitas pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan pesisir masih terbatas. Selain itu, kajian mengenai kepatuhan masyarakat pascapenertiban dan efektivitas koordinasi lintas sektor juga masih minim. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri atas pejabat dan anggota Satpol PP, Dinas Pariwisata, pelaku usaha wisata, dan masyarakat sekitar kawasan pesisir Pantai Pandan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban bangunan liar telah dilaksanakan melalui penertiban langsung berupa pembongkaran bangunan liar dan penertiban tidak langsung melalui patroli, pengawasan, pemantauan, sosialisasi, serta pemberian surat peringatan. Namun pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih didominasi pendekatan represif dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan masyarakat mendirikan bangunan di kawasan pesisir, serta kondisi bencana alam yang mengalihkan prioritas pelaksanaan tugas Satpol PP. **Kesimpulan:** Penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif dan persuasif, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan ketertiban dan keberlanjutan kawasan pesisir.

Kata kunci: Bangunan Liar, Kawasan Pesisir Pantai, Ketertiban Umum, Penertiban, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Wilayah ini menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat seperti perikanan, perdagangan, permukiman, dan pariwisata sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir bertujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, salah satunya berupa pendirian bangunan liar di kawasan pesisir (Republik Indonesia, 2014).

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi wisata bahari cukup besar, khususnya di kawasan Pantai Pandan. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut mendorong munculnya berbagai bangunan seperti pondok wisata, kios, dan bangunan semi permanen yang dibangun tanpa izin serta tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak estetika kawasan wisata, serta menimbulkan

kerusakan lingkungan pesisir apabila tidak ditangani secara tepat (Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2016).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penindakan administratif, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah. Oleh karena itu, penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang serta mewujudkan ketertiban umum di daerah (Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan data Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah, masih ditemukan bangunan liar yang berdiri di kawasan pesisir Pantai Pandan meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban. Keberadaan bangunan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penertiban tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan masih adanya bangunan liar yang berdiri di kawasan pesisir Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Keberadaan bangunan liar tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan keindahan kawasan wisata, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir serta menghambat pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal kawasan pesisir Pantai Pandan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, keberadaan bangunan liar menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum.

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tata ruang daerah. Sebagian masyarakat masih mendirikan bangunan tanpa izin dengan alasan ekonomi dan kebutuhan usaha di kawasan wisata. Selain itu, kebiasaan masyarakat memanfaatkan kawasan pesisir sebagai lokasi usaha maupun tempat mendirikan bangunan semi permanen turut menjadi faktor yang mempersulit upaya penertiban. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang masih terus terjadi meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penertiban.

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Keterbatasan jumlah personel, anggaran, serta sarana dan prasarana operasional menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara optimal. Di samping itu, kondisi geografis kawasan pesisir dan adanya faktor bencana alam juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas penertiban. Akibatnya, pelaksanaan penertiban belum mampu sepenuhnya mencegah munculnya kembali bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja, baik pada kawasan perkotaan, bantaran sungai, maupun kawasan permukiman. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada efektivitas penegakan Peraturan Daerah, strategi

penertiban, serta respons masyarakat terhadap kebijakan penertiban. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan penertiban bangunan liar pada kawasan pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perkotaan maupun kawasan permukiman. Selain itu, penelitian mengenai keterkaitan antara penertiban bangunan liar, pengelolaan kawasan pesisir, dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah juga masih relatif terbatas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penertiban bangunan liar dan penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan penertiban bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan teori penertiban Wibowo yang meliputi penertiban represif, preventif, dan persuasif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penertiban dan pengelolaan kawasan pesisir yang lebih efektif.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai dasar evaluasi dan perumusan strategi penertiban yang lebih efektif dalam mendukung ketertiban umum, pengelolaan kawasan pesisir, dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih adanya bangunan liar di kawasan pesisir yang berpotensi mengganggu tata ruang, merusak lingkungan pesisir, menurunkan estetika kawasan wisata, serta menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan penertiban akibat berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami kondisi nyata pelaksanaan penertiban di lapangan sehingga kebijakan dan strategi yang dirumuskan berisiko kurang tepat sasaran dan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan bangunan liar. Akibatnya, upaya penegakan Peraturan Daerah, perlindungan kawasan pesisir, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berjalan kurang optimal serta berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks di masa mendatang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan kawasan pesisir, penegakan regulasi, serta pelaksanaan penertiban oleh aparat pemerintah. Bjerregaard dan Grolin (1998) mengkaji *Integrated Coastal Zone Management* di Denmark menggunakan pendekatan deskriptif dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir memerlukan koordinasi antarinstansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan objek penelitian kawasan pesisir di Denmark (Bjerregaard & Grolin, 1998). Braithwaite (2006) meneliti konsep *Responsive Regulation and Developing Economies* dengan pendekatan regulasi responsif dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan regulasi tidak hanya bergantung pada tindakan represif, tetapi juga pada kombinasi pendekatan persuasif, preventif, dan penegakan hukum yang proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat lebih mudah dicapai apabila pemerintah menerapkan regulasi secara bertahap dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat (Braithwaite, 2006). Kuzma (2021) meneliti *Procedurally Robust Risk*

Assessment Framework for Novel Genetically Engineered Organisms and Gene Drives menggunakan pendekatan tata kelola dan regulasi risiko. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, pengawasan yang konsisten, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun objek penelitian berbeda, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya mekanisme regulasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik (Kuzma, 2021). Gradiana Tefa dan Purbosiwi (2023) meneliti penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban telah dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pembinaan, pemberian peringatan, dan tindakan penertiban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya aparatur. Penelitian ini berfokus pada penertiban pedagang kaki lima sebagai bentuk penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP (Gradiana Tefa & Purbosiwi, 2023). Selanjutnya, Salsabila, Eviany, Danial, dan Batubara (2022) meneliti peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam melaksanakan pengawasan, sosialisasi, pemberian peringatan, hingga pembongkaran bangunan liar yang melanggar ketentuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban. Objek penelitian berfokus pada bangunan liar di kawasan perkotaan Kota Tangerang (Salsabila et al., 2022).

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan, penegakan regulasi, dan penertiban pelanggaran memerlukan koordinasi yang baik, dukungan regulasi yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada implementasi kebijakan, regulasi, dan penegakan ketertiban umum. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji penertiban bangunan liar pada kawasan pesisir yang memiliki karakteristik sebagai kawasan wisata dan kawasan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan teori penertiban Wibowo yang mencakup aspek represif, preventif, dan persuasif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi karakteristik objek penelitian, yaitu penertiban bangunan liar pada kawasan pesisir Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki fungsi sebagai kawasan wisata dan kawasan pesisir strategis. Dari segi konteks kebijakan, penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban sebagai bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah, pengelolaan wilayah pesisir, dan pengembangan pariwisata daerah secara terpadu, yang belum menjadi fokus utama pada penelitian sebelumnya. Dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori penertiban dari Wibowo yang membagi penertiban ke dalam penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, regulasi responsif, atau pengelolaan wilayah pesisir. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan penertiban bangunan liar beserta faktor-faktor penghambatnya melalui perspektif aparatur dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada kawasan pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan perkotaan, bantaran sungai, maupun lokasi perdagangan informal yang menjadi objek penelitian terdahulu.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode ini dinilai tepat karena mampu mengungkap fakta, kondisi, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan penertiban berdasarkan perspektif para pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang terlibat secara langsung. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti sehingga dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar berlangsung di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan kewenangan informan terhadap permasalahan yang diteliti. Informan penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, anggota Satpol PP yang terlibat dalam kegiatan penertiban, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, pelaku usaha di kawasan Pantai Pandan, serta masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penertiban. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan utama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan penertiban bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan. Sementara itu, informan lainnya dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pelaksana kebijakan, instansi terkait, dan masyarakat sebagai objek kebijakan.

Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu unsur Satpol PP, Dinas Pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat diuji tingkat kebenarannya. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Sugiyono yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan serta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan teori penertiban Wibowo yang meliputi penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir Pantai Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi terjadinya permasalahan bangunan liar dan pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, mulai dari tanggal 6 Januari sampai dengan 25 Januari 2026 yang meliputi tahap persiapan

penelitian, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, pengumpulan dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pelaksanaan penertiban bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan teori penertiban menurut Wibowo yang terdiri atas penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Sebelum membahas pelaksanaan penertiban, terlebih dahulu disajikan data mengenai kondisi bangunan liar yang menjadi objek penertiban di kawasan pesisir Pantai Pandan.

Tabel 1.
Rekapitulasi Penertiban Bangunan Liar Kawasan Pesisir Pantai Pandan Tahun 2021–2024

No	Tahun	Bentuk Kegiatan Penertiban	Jumlah
1	2021	Pembongkaran pondok/gazebo	53 unit
2	2021	Penertiban pondok tambahan	±30 unit
3	2022	Operasi terpadu lintas instansi	1 kegiatan
4	2023	Pengawasan dan penertiban pondok wisata ilegal	5 lokasi
5	2024	Patroli dan pemantauan kawasan pesisir	Berkelanjutan

Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah dan data penelitian, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa upaya penertiban bangunan liar telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah. Bentuk kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa pembongkaran bangunan liar, tetapi juga melalui operasi terpadu, patroli, serta pemantauan kawasan pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga ketertiban pemanfaatan ruang di kawasan Pantai Pandan yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.1. Penertiban Langsung

Penertiban langsung merupakan tindakan yang dilakukan secara nyata terhadap bangunan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk penertiban ini dilakukan melalui pemberian surat peringatan hingga pembongkaran bangunan liar yang berada di kawasan pesisir Pantai Pandan.

Tabel 2.
Temuan Penelitian pada Penertiban Langsung

Indikator	Temuan Penelitian
Surat Peringatan	Diberikan kepada pemilik bangunan sebelum dilakukan tindakan penertiban
Pembongkaran Bangunan	Dilaksanakan terhadap bangunan yang tetap berdiri setelah masa peringatan berakhir
Dasar Hukum	Berpedoman pada Peraturan Daerah dan ketentuan penataan kawasan pesisir
Pelaksanaan Lapangan	Melibatkan Satpol PP bersama instansi terkait
Respons Masyarakat	Sebagian masyarakat menerima, sebagian lainnya menolak karena alasan ekonomi

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan penertiban langsung melalui tahapan administratif sebelum melakukan pembongkaran bangunan liar. Tahapan tersebut dimulai dengan pemberian surat peringatan kepada pemilik bangunan sebagai bentuk pemberitahuan agar bangunan dibongkar secara mandiri. Apabila peringatan tidak diindahkan, Satpol PP melakukan tindakan pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan penertiban langsung dinilai mampu mengurangi jumlah bangunan liar yang berdiri di kawasan pesisir Pantai Pandan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi resistensi dari sebagian masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada bangunan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja belum cukup untuk menciptakan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Penertiban tidak Langsung

Penertiban tidak langsung merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan pengawasan, patroli, pemantauan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui tindakan pembongkaran atau penindakan langsung.

Tabel 3.
Temuan Penelitian pada Penertiban Tidak Langsung

Indikator	Temuan Penelitian
Patroli	Dilaksanakan secara rutin pada kawasan pesisir Pantai Pandan
Pengawasan	Dilakukan terhadap aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahan pesisir
Sosialisasi	Disampaikan kepada masyarakat terkait larangan mendirikan bangunan tanpa izin
Pemantauan	Dilakukan pascapenertiban untuk mencegah munculnya bangunan baru
Koordinasi	Melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, 2026.

Berdasarkan **Tabel 3**, Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan berbagai upaya preventif untuk mencegah munculnya bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan. Patroli dan pengawasan dilakukan secara berkala guna memastikan tidak terdapat aktivitas pembangunan yang melanggar ketentuan. Selain itu, sosialisasi juga diberikan kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga fungsi kawasan pesisir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban tidak langsung memiliki peran penting dalam mengurangi potensi pelanggaran sebelum tindakan represif dilakukan. Namun demikian, efektivitasnya masih belum optimal karena masih ditemukan masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin setelah kegiatan penertiban dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan kontribusi penting dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, serta mendukung pengelolaan kawasan pesisir yang lebih tertata dan berkelanjutan. Penulis menemukan temuan penting bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya

ditentukan oleh tindakan pembongkaran bangunan liar, tetapi juga oleh pelaksanaan penertiban tidak langsung berupa sosialisasi, pengawasan, patroli, pembinaan, dan pemberian peringatan kepada masyarakat. Sama halnya dengan temuan Salsabila dkk. (2022), Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pengawasan, penegakan peraturan, serta penertiban bangunan liar yang melanggar ketentuan. Dalam penelitian ini, Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah juga menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan penertiban melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pendekatan kepada masyarakat sebelum dilakukan tindakan fisik.

Layaknya kebijakan penertiban pada umumnya, pelaksanaan penertiban bangunan liar di kawasan pesisir Pantai Pandan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang pesisir. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan terbukti mampu mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Gradiana Tefa dan Purbosiwi (2023) yang menyatakan bahwa penertiban yang diawali dengan sosialisasi, pembinaan, dan pemberian peringatan lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan masyarakat dibandingkan tindakan represif semata. Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep responsive regulation yang dikemukakan Braithwaite (2006) bahwa penegakan aturan yang dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif dan represif akan lebih efektif dalam membangun kepatuhan masyarakat.

Karakteristik penelitian ini yang berfokus pada kawasan pesisir memberikan temuan yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar dilakukan pada kawasan perkotaan atau lokasi perdagangan informal. Penertiban bangunan liar di Pantai Pandan tidak hanya bertujuan menegakkan Peraturan Daerah, tetapi juga menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bjerregaard dan Grolin (1998) yang menekankan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penertiban bangunan liar menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan penertiban. Keterlibatan Satpol PP, pemerintah daerah, dan instansi terkait memungkinkan proses penertiban berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Temuan ini memperkuat penelitian Kuzma (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, pengawasan yang konsisten, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Berikut adalah beberapa temuan penting yang diperoleh dari penelitian ini maupun penelitian terdahulu terkait penertiban bangunan liar kawasan pesisir:

a. Penegakan Peraturan Daerah: Penertiban bangunan liar merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban umum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
b. Pentingnya Sosialisasi dan Pembinaan: Kegiatan sosialisasi dan pembinaan terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang;
c. Peran Strategis Satpol PP: Satpol PP berperan sebagai pelaksana utama dalam pengawasan, pemberian peringatan, dan pelaksanaan penertiban bangunan liar;
d. Koordinasi Antarinstansi: Keberhasilan penertiban memerlukan kerja sama antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya;
e. Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan: Penertiban bangunan liar mendukung upaya menjaga fungsi lingkungan, estetika kawasan wisata, dan keberlanjutan wilayah pesisir;
f. Peningkatan Kepatuhan Masyarakat: Pendekatan preventif dan persuasif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mendukung efektivitas penertiban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan tidak hanya berfungsi sebagai upaya penegakan hukum daerah, tetapi juga sebagai

instrumen penting dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Temuan ini memperkaya penelitian sebelumnya karena memberikan perspektif mengenai pelaksanaan penertiban pada kawasan pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dengan objek penelitian terdahulu..

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi pelaksanaan penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban adalah adanya dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan ruang kawasan pesisir. Kejelasan regulasi tersebut menjadi landasan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan dan menjaga ketertiban umum di kawasan pesisir Pantai Pandan.

Selain itu, koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah terkait, seperti pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan instansi teknis lainnya, turut mendukung kelancaran pelaksanaan penertiban. Kerja sama antarinstansi memudahkan proses pengawasan, sosialisasi, hingga pelaksanaan tindakan penertiban sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, penulis juga menemukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penertiban bangunan liar. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan mengenai pemanfaatan ruang kawasan pesisir. Sebagian masyarakat masih mendirikan atau mempertahankan bangunan tanpa izin karena alasan ekonomi dan kepentingan usaha yang dianggap dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Temuan menarik lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, baik dari segi jumlah personel, sarana dan prasarana operasional, maupun dukungan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penertiban belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh kawasan pesisir secara berkelanjutan. Selain itu, karakteristik kawasan pesisir yang luas dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pelaksanaan penertiban.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penertiban bangunan liar tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, dukungan sumber daya organisasi, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir..

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Pandan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah dilaksanakan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui pemberian peringatan dan pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan, sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan melalui kegiatan pengawasan, patroli, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat. Pelaksanaan kedua bentuk penertiban tersebut menunjukkan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum, serta mendukung pengelolaan kawasan pesisir yang lebih tertata. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, disarankan agar pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan serta didukung dengan koordinasi yang lebih optimal antara Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah terkait.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat serta keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penertiban di

kawasan pesisir Pantai Pandan. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu kawasan pesisir Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi penertiban bangunan liar pada seluruh kawasan pesisir di daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji penertiban bangunan liar pada kawasan pesisir. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lokasi yang lebih luas atau pada kawasan pesisir lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penertiban bangunan liar. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas kebijakan penertiban, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, serta strategi pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan sehingga menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan beragam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan jajarannya, serta pihak Camat Pandan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, B. K., & Ardiansyah, F. H. (2020). *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk*. *2* (September), 17–30. Https://Doi.Org/10.33701/Jurnaltatapamong.V2i2.1217Bangunan, T., Pascasarjana, P., Ilmu, M., & Jakarta, U. J. (2025). 3 1,2,3. 5(1), 1–12.

Bjerregaard, C., & Grolin, H. A. (1998). Integrated coastal zone management in Denmark. Geografisk Tidsskrift, 98(1), 31–37. https://doi.org/10.1080/00167223.1998.10649408

Braithwaite, J. (2006). Responsive regulation and developing economies. World Development, 34(5), 884–898. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.021

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Damara, W. (2020). *Dan Ketenteraman Masyarakat Studi : Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. *2*(September), 1–16. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244

Gradiana Tefa, & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tatapamong, 5(September), 162–176. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698

Kuzma, J. (2021). Procedurally robust risk assessment framework for novel genetically engineered organisms and gene drives. Regulation and Governance, 15(4), 1144–1165. https://doi.org/10.1111/rego.12245

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th Anniversary Edition). Russell Sage Foundation. https://doi.org/10.2307/1960475

M.F. Jawaid,Satish Pipralia,Ashwani Kumar. (2018). "Review of environment responsiveness of building regulations in Jaipur [Journal of Urban Management, 2018;7/2:111–120]. 10.1016/j.jum.2018.06.001. https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.06.001

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Salsabila, C., Eviany, E., Danial, L. M., & Batubara, Y. E. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Jurnal Tatapamong, 4(2), 88–101. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515

Studi, P., Perpolisian, P., Pamong, T., Hukum, F., & Pemerintahan, T. (2020). *Implementasi kebijakan penertiban pasar barabai di kabupaten hulu sungai tengah provinsi kalimantan selatan*. *2*(September), 31–50. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1245

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Supriatna, D., Madjid, U., & Ismail. (2025). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Alqaprint Jatinangor.

Sutiyo, & Eviani. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. PT Nas Media Indonesia.

Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan pemerintahan Indonesia*. IPDN Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wasistiono, S., & Poliando, H. (2017). *Politik desentralisasi di Indonesia*. IPDN Press.